



PUTUSAN

Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Nasrul Alias Acculu Bin Baharuddin;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 22 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tinumbu Dalam STP 2 B No. 5 RT.007 RW. 004
Kel. Layang Kec. Bontoala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I Nasrul Alias Acculu Bin Baharuddin ditangkap polisi tanggal 08 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. SP.Kap/380/IX/RES.I.8/2023/Reskrim sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;

Terdakwa I Nasrul Alias Acculu Bin Baharuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Nur Andini Binti Faisal;
2. Tempat lahir : Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 10 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abu Bakar Lambogo Kel. Bara Baraya Kec. Makassar Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II Nur Andini Binti Faisal ditangkap polisi tanggal 08 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor . SP.Kap/381/IX/RES. I.8/2023/Reskrim sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;

Terdakwa II Nur Andini Binti Faisal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I NASRUL Alias ACCULU dan terdakwa II NUR ANDINI BINTI FAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NASRUL Alias ACCULU dan terdakwa II NUR ANDINI BINTI FAISAL masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam Tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vino No. Pol: DD 6416 KE
 - 1 Buah Helm Warna Merah Merk KYT
(*Dirampas untuk Negara*).
 - 2 Lembar Jaket Warna Hitam
(*Dirampas untuk dimusnahkan*).
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna biru
(*Dikembalikan kepada saksi korban SATURI DG JINNE*)
 - 2 (dua) buah HP (Vivo V15 warna biru dan Vivo Y93)
 - 1 Buah Tas Warna Biru
(*Dikembalikan kepada saksi korban HASNAWATI*)
 - 2 Lembar Kartu ATM dan BUKOPIN
(*Dikembalikan kepada saksi korban MUH. RISAL*)
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I NASRUL ALIAS ACCULU BIN BAHARUDDIN bersama terdakwa II NUR ANDINI BINTI FAISAL, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2023 di Biringkaloro Kel. Tetebatu Kec. Pallangga Kab Gowa, pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2023 di Jl. Andi Tonro Bontokamase No. 28 Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa, pada tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Tattakang Desa Parangbanoa Kec. Pallangga Kab. Gowa, tanggal 6 September 2023 sekira pukul 15.00 Wita di Jl. Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kec. Bareng Kab. Gowa 15 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada hari lain dalam tahun 2023 dan di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2023, para terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vino No. Pol DD 6416 KE dengan cara berboncengan, berkeliling di daerah Kec. Pallangga Kab. Gowa dengan maksud mencari rumah yang sepi, kemudian saat para terdakwa melewati rumah saksi MUH. RISAL yang beralamat di Biringkaloro Kel. Tetebatu Kec. Pallangga Kab. Gowa yang terlihat sepi, para terdakwa kembali ke depan rumah tersebut, setelah itu terdakwa NUR ANDINI BINTI FAISAL turun di depan rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi MUH. RISAL sedangkan terdakwa NASRUL ALIAS ACCULU menunggu di atas sepeda motornya untuk mengawasi dan berjaga-jaga di sekitar rumah tersebut, selanjutnya terdakwa NUR ANDINI masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak tertutup kemudian masuk ke dalam kamar lalu membuka tas milik saksi MUH. RISAL, setelah itu mengambil dompet warna hitam milik saksi MUH. RISAL yang berisi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan surat-surat penting berupa KTP, STNK Motor, Kartu KIS, ATM BNI dan ATM Bukopin, kemudian NUR ANDINI membawa dompet tersebut keluar rumah menuju ke NASRUL ALIAS ACCULU yang sedang menunggu di luar lalu para terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut yang mana para terdakwa mengambil dompet milik saksi tanpa izin dan sepengetahuan saksi MUH. RISAL.

- Kemudian pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2023, para terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vino No. Pol DD 6416 KE dengan cara berboncengan, berkeliling di daerah Kec. Somba Opu Kab. Gowa dengan maksud mencari rumah yang sepi, kemudian saat para terdakwa melewati rumah saksi HALIJA yang beralamat di Jl. Andi Tonro Bontokamase No. 28 Kel. Bonto-bontoa Kec. Somba Opu Kab. Gowa yang terlihat sepi, para terdakwa kembali ke depan rumah tersebut, setelah itu terdakwa NUR ANDINI BINTI FAISAL turun di depan rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi HALIJA sedangkan terdakwa NASRUL ALIAS ACCULU menunggu di atas sepeda motornya untuk mengawasi dan berjaga-jaga di sekitar rumah tersebut, selanjutnya terdakwa NUR ANDINI masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak tertutup kemudian masuk ke dalam kamar lalu membuka HALIJA yang berisi uang tunai sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan surat-surat penting berupa KTP, kemudian NUR ANDINI membawa dompet tersebut keluar rumah menuju ke NASRUL ALIAS ACCULU yang sedang menunggu di luar lalu para terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut yang mana para terdakwa mengambil dompet milik saksi tanpa izin dan sepengetahuan saksi HALIJA.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 12.00 Wita, para terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vino No. Pol DD 6416 KE dengan cara berboncengan, berkeliling di daerah Kec. Pallangga Kab. Gowa dengan maksud mencari rumah yang sepi, kemudian saat para terdakwa melewati warung milik saksi SATURI DG JINNE yang beralamat di Tattakang Desa Parangbanoa Kec. Pallangga Kab. Gowa yang terlihat sepi, para terdakwa kembali ke depan rumah tersebut, setelah itu terdakwa NUR ANDINI BINTI FAISAL turun di depan rumah tersebut dan masuk ke dalam warung saksi SATURI DG JINNE sedangkan terdakwa NASRUL

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ACCULU menunggu di atas sepeda motornya untuk mengawasi dan berjaga-jaga di sekitar warung tersebut, selanjutnya terdakwa NUR ANDINI masuk ke dalam warung, kemudian membuka laci meja mengambil uang tunai sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12 S warna biru, setelah itu NUR ANDINI membawanya keluar warung tersebut menuju ke NASRUL ALIAS ACCULU yang sedang menunggu di luar lalu para terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut yang mana para terdakwa mengambil uang dan handphone milik saksi tanpa izin dan sepengetahuan saksi SATURI DG JINNE.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 15.00 wita, para terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vino No. Pol DD 6416 KE dengan cara berboncengan, melewati toko milik saksi HASNAWATI yang beralamat di Jl. Poros Gowa Takalar Desa Panciro Kec. Bareng Kab. Gowa yang terlihat sepi, para terdakwa kembali ke depan toko tersebut, setelah itu terdakwa NUR ANDINI BINTI FAISAL turun di depan rumah tersebut dan masuk ke dalam toko saksi HASNAWATI sedangkan terdakwa NASRUL ALIAS ACCULU menunggu di atas sepeda motornya untuk mengawasi dan berjaga-jaga di sekitar rumah tersebut, selanjutnya terdakwa NUR ANDINI masuk ke dalam warung, kemudian membuka laci meja mengambil tas yang berisi uang tunai sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (satu) buah Handphone merek VIVO V15 warna biru dan VIVO Y93, setelah itu NUR ANDINI membawanya keluar toko tersebut menuju ke NASRUL ALIAS ACCULU yang sedang menunggu di luar lalu para terdakwa pergi meninggalkan toko tersebut yang mana para terdakwa mengambil uang dan handphone milik saksi tanpa izin dan sepengetahuan saksi HASNAWATI.

- Bahwa uang yang telah terdakwa ambil tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa para terdakwa telah dihukum sebelumnya dengan tindak pidana yang sama masing-masing sebanyak 3 (Tiga) kali.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MUH. RISAL mengalami kerugian materil sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi HALIJA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi SATURI DG JINNE

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan saksi HASNAWATI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kuhpidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saturi DG. Jinne, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Nasrul Alias Acculu Bin Baharuddin dan Terdakwa II Nur Andini Binti Faisal dimana Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan Saksi sebagai korban pencurian yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Tattakang Desa Parangbanoa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa;

- Bahwa barang milik Saksi yang telah di curi adalah 1 (satu) buah HP merek VIVO Y12 S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869146058761132 dan IMEI 2 : 86914058761124 dan uang tunai sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut dengan cara masuk ke warung atau kios Saksi yang sedang kosong kemudian mengambil HP milik Saksi yang tersimpan di atas laci dan uang tunai di dalam laci;

- Bahwa awalnya pada saat kejadian, Saksi sedang berada di teras rumah Saksi yang berada di belakang warung, Saksi bersama dengan keluarga dan tetangga Saksi dan Saksi baru mengetahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil HP Saksi setelah Saksi kembali masuk ke warung dan bermaksud untuk mengambil HP Saksi karena saat itu Saksi ingin berbelanja kebutuhan, dan pada saat Saksi membuka laci, Saksi baru menyadari ternyata Para Terdakwa juga

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil HP Saksi bersama uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat Saksi mencoba menelpon ke HP Saksi tetapi sudah tidak aktif lagi, padahal saat Saksi menyimpan HP saksi tersebut dalam keadaan aktif;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung mengecek CCTV yang terpasang di mesjid depan warung Saksi;

- Bahwa melalui CCTV tersebut sekitar pukul 12.00 Wita, melihat ada 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang memakai jaket warna hitam dan helm warna merah yang singgah di depan warung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino, kemudian perempuan yang dibonceng tersebut masuk ke warung saksi dan sekitar 4 (empat) menit kemudian, perempuan tersebut keluar dan naik ke motornya dan pergi ke arah Sungguminasa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa datang bukan untuk bertemu;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Para Terdakwa bersama-sama mengambil barang-barang milik Saksi Saturi DG. Jinne, perbuatan Para Terdakwa ini lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Saturi DG. Jinne maupun Saksi Hasnawati terlebih dahulu sebagai pemilik barang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Hasnawati, di bawah sumpah, keterangan Saksi dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Nasrul Alias Acculu Bin Baharuddin dan Terdakwa II Nur Andini Binti Faisal dimana Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa telah mencuri barang milik Saksi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Poros Gowa Takalar, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, saat Saksi sedang tidur di dalam kamar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 2 (dua) buah HP merk Vivo warna biru dan Vivo Y93 serta tas warna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat Para Terdakwa bersama-sama mengambil barang-barang milik Saksi Hasnawati, perbuatan Para Terdakwa ini lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Saturi DG. Jinne maupun Saksi Hasnawati terlebih dahulu sebagai pemilik barang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Nasrul Alias Acculu Bin Baharuddin dan Terdakwa II Nur Andini Binti Faisal, dimana Terdakwa I menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa I berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali menjalani hukuman pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I sudah tidak ingat tempat dan waktu kejadian Terdakwa I melakukan pencurian tersebut namun Terdakwa I melakukan pencurian tersebut pada siang hari sebanyak 4 (empat kali) dengan rincian 2 (dua) kali di dalam sebuah rumah dan 2 (dua) kali di warung atau toko di daerah Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak melakukan pengrusakan pada saat masuk ke rumah atau kios karena pintu rumah atau kios tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa I bersama II ambil tanpa izin tersebut adalah HP merk VIVO sebanyak 3 (tiga) buah, tas warna biru dan dompet yang berisi uang tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang-barang milik korban adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan keliling mencari rumah atau kios yang kosong, kemudian Terdakwa II turun dari motor dan masuk ke dalam rumah atau kios yang kosong tersebut, sedangkan Terdakwa I menunggu di atas motor sambil memantau situasi;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menentukan target rumah atau kios yang akan dijadikan sasaran pencurian adalah awalnya Terdakwa I berkeliling dengan mengendarai sepeda motor dan membonceng Terdakwa II, kemudian memantau rumah-rumah yang Terdakwa I dan Terdakwa II lewati dan apabila kami melewati rumah yang sepi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II akan kembali ke depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa II masuk ke rumah atau kios tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di atas motor;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa I bersama Terdakwa II ambil atau curi tersebut berupa uang yang Terdakwa I dan Terdakwa II curi sudah dihabiskan untuk membayar kost dan keperluan sehari-hari, sedangkan barang-barang berupa HP sudah diamankan oleh anggota polisi;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa I melakukan pencurian tersebut adalah faktor ekonomi;
- Bahwa Terdakwa I berharap ini yang terakhir dan sekarang Terdakwa I merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa I mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Nopol DD 6416 KE tersebut karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa I mengenali 2 (dua) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) buah helm warna merah merk Kyt, 1 (satu) buah tas warna biru, 3 (tiga) buah HP merk Vivo dan 2 (dua) lembar kartu ATM BNI dan Bukopin tersebut karena 2 (dua) lembar jaket adalah jaket milik Terdakwa I dan Terdakwa II, helm warna merah adalah milik Terdakwa I yang telah digunakan melakukan pencurian, sedangkan tas dan HP adalah barang yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II curi;
- Bahwa saat Para Terdakwa bersama-sama mengambil barang-barang milik Saksi Saturi DG. Jinne maupun Saksi Hasnawati, perbuatan Para Terda

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwa ini lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Saturi DG. Jin ne maupun Saksi Hashawati terlebih dahulu sebagai pemilik barang;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa II Nur Andini Binti Faisal Terdakwa I Nasrul Alias Acculu Bin Baharuddin dimana Terdakwa II menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa II berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali menjalani hukuman pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa II sudah tidak ingat tempat dan waktu kejadian Terdakwa II melakukan pencurian tersebut namun Terdakwa II melakukan pencurian tersebut pada siang hari sebanyak 4 (empat kali) dengan rincian 2 (dua) kali di dalam sebuah rumah dan 2 (dua) kali di warung atau toko di daerah Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I tidak melakukan pengrusakan pada saat masuk ke rumah atau kios karena pintu rumah atau kios tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa II bersama I ambil tanpa izin tersebut adalah HP merk VIVO sebanyak 3 (tiga) buah, tas warna biru dan dompet yang berisi uang tunai;
- Bahwa cara Terdakwa II dan Terdakwa I menentukan target rumah atau kios yang akan dijadikan sasaran pencurian adalah awalnya Terdakwa II berkeliling dengan mengendarai sepeda motor dengan dibonceng oleh Terdakwa I, kemudian memantau rumah-rumah yang Terdakwa II dan Terdakwa I lewati dan apabila Terdakwa II dan Terdakwa I melewati rumah yang sepi, maka Terdakwa II dan Terdakwa I akan kembali ke depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa II masuk ke rumah atau kios tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di atas motor;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut adalah faktor ekonomi;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa II bersama Terdakwa I ambil atau curi tersebut berupa uang yang kami curi sebagian sudah Terdakwa II dan Terdakwa I gunakan untuk keperluan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, sedangkan barang-barang berupa HP sudah diamankan dan disita oleh anggota polisi;

- Bahwa Terdakwa II berharap ini yang terakhir dan sekarang Terdakwa II merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa II mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino Nopol DD 6416 KE tersebut karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II yang Terdakwa II bersama Terdakwa I gunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti berupa 2 (dua) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) buah helm warna merah merk Kyt, 1 (satu) buah tas warna biru, 3 (tiga) buah HP merk Vivo dan 2 (dua) lembar kartu ATM BNI dan Bukopin tersebut karena 2 (dua) lembar jaket adalah jaket milik Terdakwa I dan Terdakwa II, helm warna merah adalah milik Terdakwa I yang Terdakwa II bersama Terdakwa I gunakan melakukan pencurian, sedangkan tas dan HP adalah barang yang telah Terdakwa II bersama Terdakwa I curi;
- Bahwa saat Para Terdakwa bersama-sama mengambil barang-barang milik Saksi Saturi DG. Jinne maupun Saksi Hasnawati, perbuatan Para Terdakwa ini lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Saturi DG. Jinne maupun Saksi Hasnawati terlebih dahulu sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vino No. Pol: DD 6416 KE;
- 1 (Satu) buah helm warna merah merk KYT;
- 2 (Dua) lembar jaket warna hitam;
- 1 (Satu) buah HP merk Vivo Y12 warna biru;
- 2 (Dua) buah HP (Vivo V15 warna biru dan Vivo Y93);
- 1 (Satu) buah tas warna biru;
- 2 (Dua) lembar kartu ATM dan BUKOPIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena Para Terdakwa bersama-sama telah mengambil barang milik Saksi Saturi DG. Jinne pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Tattakang Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parangbanoa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO Y12 S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869146058761132 dan IMEI 2 : 86914058761124 dan uang tunai sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mengakibatkan Saksi Saturi DG. Jinne mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi karena Para Terdakwa bersama-sama telah mengambil barang milik Saksi Hasnawati pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Poros Gowa Takalar, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, saat Saksi sedang tidur di dalam kamar, Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hasnawati berupa 2 (dua) buah HP merk Vivo warna biru dan Vivo Y93 serta tas warna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mengakibatkan Saksi Hasnawati mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa cara Para Terdakwa menentukan target rumah atau kios yang akan dijadikan sasaran pencurian adalah awalnya Terdakwa I berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II, kemudian memantau rumah-rumah yang Para Terdakwa lewati dan apabila Para Terdakwa melewati rumah yang sepi, maka Para Terdakwa akan kembali ke depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa II masuk ke rumah atau kios tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di atas motor;

- Bahwa yang menyebabkan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah faktor ekonomi;

- Bahwa terhadap barang-barang yang telah diambil Para Terdakwa tersebut berupa uang yang di curi sebagian sudah Para Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sedangkan barang-barang berupa HP sudah diamankan dan disita oleh anggota polisi;

- Bahwa saat Para Terdakwa bersama-sama mengambil barang-barang milik Saksi Saturi DG. Jinne maupun Saksi Hasnawati, perbuatan Para Terdakwa ini lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Saturi DG. Jinne maupun Saksi Hasnawati terlebih dahulu sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sgm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiaapa" merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiaapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak normal jiwanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu;
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur Barangsiaapa ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yang bernama Terdakwa I Nasrul Alias Acculu Bin Baharuddin dan Terdakwa II Nur Andini Binti Faisa sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap Para Terdakwa dan keterangan-keterangan dari Para Terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dimana Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Saturi DG. Jinne pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Tattakang Desa Parangbanoa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO Y12 S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869146058761132 dan IMEI 2 : 86914058761124 dan uang tunai sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan barang milik Saksi Hasnawati pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Poros Gowa Takalar, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, saat Saksi sedang tidur di dalam kamar, Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hasnawati berupa 2 (dua) buah HP merk Vivo warna biru dan Vivo Y93 serta tas warna biru yang berisi uang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mengakibatkan Saksi Hasnawati mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat mengambil barang milik Saksi Satri DG. Jinne dan barang milik Saksi Hasnawati dilakukan dengan cara Para Terdakwa yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II kemudian Terdakwa II masuk ke rumah atau kios tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di atas motor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Satri DG. Jinne dan barang milik Saksi Hasnawati karena fakta ekonomi dan semua barang hasil curian sudah Para Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Para Terdakwa bersama-sama mengambil barang-barang milik Saksi Satri DG. Jinne maupun Saksi Hasnawati, perbuatan Para Terdakwa ini lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Satri DG. Jinne maupun Saksi Hasnawati terlebih dahulu sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa di persidangan dan telah saling berkaitan erat dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa saat mengambil barang milik Saksi Satri DG. Jinne dan barang milik Saksi Hasnawati dilakukan dengan cara Para Terdakwa yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II kemudian Terdakwa II masuk ke rumah atau kios tersebut sedangkan Terdakwa I menunggu di atas motor, dan setelah berhasil mengambil barang Saksi Satri DG. Jinne berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO Y12 S warna biru dengan nomor IMEI 1 : 869146058761132 dan IMEI 2 : 86914058761124 dan uang tunai sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan barang milik Saksi Hasnawati berupa 2 (dua) buah HP merk Vivo warna biru dan Vivo Y93 serta tas warna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil pencurian tersebut telah Para Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat mengambil barang milik Saksi Saturi DG. Jinne dan barang milik Saksi Hasnawati dilakukan secara berlanjut, dimana saat Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Saturi DG. Jinne dilakukan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Tattakang Desa Parangbanoa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa sedangkan Para Terdakwa saat mengambil barang milik Saksi Hasnawati pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan Poros Gowa Takalar, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sehingga Para Terdakwa setelah berhasil mengambil barang milik Saksi Saturi DG. Jinne lalu selang beberapa hari tepatnya selang 2 (dua) hari kemudian Para Terdakwa mengambil barang lagi milik Saksi Hasnawati, dan perbuatan ini Para Terdakwa lakukan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Saturi DG. Jinne maupun Saksi Hasnawati terlebih dahulu sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsurnya dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya yaitu "Pencurian Dalam Kedaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, yang lama pembedanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vino No. Pol: DD 6416 KE
- 1 (Satu) buah helm warna merah merk KYT

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 2 (Dua) lembar jaket warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah HP merk Vivo Y12 warna biru;

Yang disita dan milik Saksi Korban Saturi DG. Jinne, maka dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Saturi Dg. Jinne;

- 2 (Dua) buah HP (Vivo V15 warna biru dan Vivo Y93);
- 1 (Satu) buah tas warna biru;

Yang disita dan milik Saksi Korban Hasnawati, maka dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Hasnawati;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (Dua) lembar kartu ATM dan BUKOPIN;

Yang disita dan milik Saksi Korban Muh. Risal, maka dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Muh. Risal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa adalah residivis;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Saturi DG. Jinne dan Saksi Hasnawati mengalami kerugian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nasrul Alias Acculu Bin Baharuddin dan Terdakwa II Nur Andini Binti Faisal tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vino No. Pol: DD 6416 KE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah helm warna merah merk KYT;
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (Dua) lembar jaket warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah HP merk Vivo Y12 warna biru;
Dikembalikan kepada saksi korban Saturi Dg. Jinne;
 - 2 (Dua) buah HP (Vivo V15 warna biru dan Vivo Y93);
 - 1 (Satu) buah tas warna biru;
Dikembalikan kepada saksi korban Hasnawati;
 - 2 (Dua) lembar kartu ATM dan BUKOPIN
Dikembalikan kepada saksi korban Muh. Risal;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing s
ejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., dan Yenny W. P., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 juga oleh Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Parida, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Mutmainna Natsir, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Para Terdakwa dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Ttd.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Benyamin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 371/Pid.B/2023/PN Sgm



Ttd.

Parida, S.Kom., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)